

KEWARISAN BEDA AGAMA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN PA JAKARTA
No. 377/pdt.G/1993 DAN KASASI MA. No. 368.K/AG/1995



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

Oleh :

MOH. MUJIB
NIM. 04360028

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

A B S T R A K

Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam Islam, mayoritas ulama' telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang), namun ada sebagian ulama' yang memperbolehkannya melalui jalan wasiat wajibah. Dari ini penulis tertarik untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan PA dan MA mengenai waris beda agama.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Juga keputusan yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer.

Sementara itu, metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan dengan sifat diskriptif analitik dan komparatif. Mengenai pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syari'at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-Qur'an ataupun as-sunnah. Juga disini penulis melakukan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mendukung terhadap pemberian norma dan sebagai media untuk mendekati terhadap pokok masalah yang diteliti.

Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama, menurut Pengadilan Agama Jakarta; "ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris." seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Sedangkan ayat-ayat hukum tentang wasiat wajibah telah *dinasakh* oleh ayat-ayat mawaris maupun oleh hadis Nabi SAW. Berdasarkan pertimbangan ini PA Jakarta menetapkan untuk tidak memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama.

Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah. Sedangkan *nasakh-mansukh* ayat wasiat dengan waris, berlaku untuk sementara waktu. Ketika ayat hukum yang *dinasakh* tersebut dapat membawa kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka hukum tersebut berlaku kembali. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas masyarakat Indonesia yang beragam, pemerintah beserta ulama' berupaya untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan ungkapan "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya."

**Drs. RIYANTA, M.Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Moh. Mujib
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Mujib

N I M : 04360028

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum


Judul : **KEWARISAN BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN
TERHADAP PUTUSAN PA JAKARTA No. 377/pdt.G/1993
DAN KASASI MA. No. 368.K/AG/1995**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Ula 1430 H
04 Mei 2009 M

Pembimbing I


Drs. RIYANTA, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

**BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Moh. Mujib
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Mujib

N I M : 04360028

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **KEWARISAN BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN
TERHADAP PUTUSAN PA JAKARTA No. 377/pdt.G/1993
DAN KASASI MA. No. 368.K/AG/1995**


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Ula 1430 H
04 Mei 2009 M

Pembimbing II


BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/PMH-SKR/PP.00.9/36/2009

Skripsi dengan judul : **Kewarisan Beda Agama (Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA No.368.K/AG/1995)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Moh. Mujib**

NIM : **04360028**


Telah dimunaqasyahkan pada : **03 Juli 2009 M**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. RIYANTA, M.Hum


NIP. 19660415 199303 1002

Pengaji I




Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Pengaji II



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP : 19770107 200604 2 002



MOTTO

**Ancaman terbesar bagi keberhasilan hidup kita
bukan berasal dari menggantungkan cita-cita
setinggi langit hingga tak mampu mencapainya
secara penuh, namun berasal dari pemotongan
cita-cita terlalu datar hingga mudah
mencaicapinya.**

Michelangelo (1475–1564)

Pujangga, seniman, arsitekera Renaisans

**Semua Ambisi adalah halal.
kecuali mereka yang mencapai kejayaan
melalui kesengsaraan orang lain.**

Joseph Conrad (1857–1924)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واهد ان
محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلوة والسلام على رسوله الكريم
واصحابه اجمعين.

Hanya ungkapan syukur yang pantas penyusun ungkapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penyusun hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul **“KEWARISAN BEDA AGAMA STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN PA JAKARTA No.377/pdt.G/1993/PA-Jk DAN KASASI MA No. 368.K/AG/1995”**. Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu karya tulis ini terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan buat baginda nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motifasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan sekripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibunda tercinta yang telah mencerahkan semuanya (materi dan doa) kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah impian. Juga Paman-pamanku, kakak-kakak-ku, yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya serta adik-adikku yang aku sayangi. Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan bahagia.
5. Teman-teman PMH. Serta teman-teman KKN dan semuanya, semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terguris oleh waktu. Penyusun tidak mungkin mampu membala segala budi baik yang telah beliau semua curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang

mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin.

Yogyakarta, 18 Rabī‘ al-Śānī 1430 H
13 April 2009 M
Penyusun

MOH. MUJIB
04360028

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Da'	D	de
ذ	Za'	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	s��d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d��d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t��>	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z��>	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa��	F	ef
ق	Qaf��	q	qi
ك	Kaf��	k	ka
ل	Lam��	l	‘el
م	m��m	m	‘em
ن	n��n	n	‘en
و	w��w	w	w
ھ	Ha��	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya��	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	a	a
—	Dammah	i	i

Contoh:

كتب kataba يذهب -yazhabu

سُئل - su'ila ذكر -zukira

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـ و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف -kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ... ی	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i	i dengan garis diatas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و ... و	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال qala	- قَالَ
رمى rama>	- يَقُولُ yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة-Talhah

- c. Kalau pada yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

روضۃ الجنۃ - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana>

نعم -ni'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل -ar-rajulu

السيدة -as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apóstrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un أمرت - umirtu

النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāhā lahuwa khair ar-raziqīn atau

Wa innallāhā lahuwa khairur-raziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ Fa ‘aufuṣ-al-kaila wa al-mizān atau

Fa ‘aufuṣ – kaila wal- mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامَحْمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa maMuhammadun illaRasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudū’ a linnāsī

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - *nasrun minallahī wa fathun qorīb*

الله الأَمْرُ جَمِيعاً - *lillahī al-amru jami‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEWARISAN BEDA AGAMA.	
A. Pengertian Pewarisan Beda Agama	20
B. Dasar Hukum.....	24
C. Sebab-sebab Memperoleh Hak Kewarisan.....	30

D. Faktor-faktor Penghalang Memperoleh Kewarisan.....	33
E. Hak-hak yang Diperoleh Ahli Waris Beda Agama.....	36
BAB III PANDANGAN YUDEX FACTIE DAN KASASI MA TENTANG PEWARISAN BEDA AGAMA	
A. Dasar Pertimbangan Yudex Factie tentang Pewarisan Beda Agama	42
B. Dasar Pertimbangan MA tentang Pewarisan Beda Agama	47
C. Pendapat Yudex Factie dan Kasasi MA tentang Pewarisan Beda Agama.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUDEX FACTIE DAN KASASI MA TENTANG PEWARISAN BEDA AGAMA	
A. Pendapat Yudex Factie tentang Pewarisan Beda Agama	63
B. Pendapat Kasasi MA tentang Pewarisan Beda Agama	70
C. Relevansi Pewarisan Beda Agama Terhadap Perkembangan Kontemporer.....	77
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Lampiran Terjemah	I
B. Biografi Ulama'.....	VI
C. Lampiran Putusan Badan Peradilan.....	XI
D. Lampiran Riwayat Hidup (<i>Curriculum Vitae</i>).....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mawaris di atas sebaik-baik aturan, terjelas dan paling adil sebab Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan melalui jalan yang dibenarkan syari'at, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau dewasa. Dimana hal ini sama sekali berbeda dengan hukum kewarisan sebelum Islam yang sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada.¹

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.²

Harta benda yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada yang maha pemberi, juga antara lain untuk mempererat

¹ Muhammad Ali Aṣ-Ṣabūnī, *Hukum Waris Islam*, Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), hlm. 47.

² A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 356.

hubungan persaudaraan. Namun kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.³

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertical maupun horizontal. Khusus mengenai keseluruhan harta warisan terdapat ketentuan yang menyangkut bagian tertentu yang dapat diwasiatkan oleh seseorang.⁴ Hukum Islam mengatur masalah wasiat, apabila seseorang telah merasa dekat ajalnya, sedangkan ia akan meninggalkan harta yang banyak maka ia diwajibkan membuat wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapat harta menolak kemadharatan.⁵

Timbulnya sengketa kewarisan, keadaan berlainan agama sebagai penghalang (*mamnu'*) untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi

³ Satria Effendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 233.

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 288.

⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 105.

konflik di antara para ahli warisnya.⁶ Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.⁷

Untuk memperjelas hal tersebut ada sebuah kasus gugat waris beda agama yang pernah ditangani oleh lembaga peradilan, bahwa telah terjadi silang sengketa harta waris dari suatu keluarga muslim, H.Sanusi danistrinya Hj. Suyatmi Minggu. Dalam perkawinannya telah dikaruniai enam orang anak kandung, yaitu: Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widystuti, Bambang Setyabudi, Esti Nuri Purwanti. Dalam perkembangannya selanjutnya, disamping H. Sanusi mempunyai enam orang anak kandung tersebut di atas, ia juga memiliki sejumlah harta kekayaan bawaan berupa tanah dan rumah serta harta bersama terdiri dari sebuah rumah dan tanahnya. Setelah semua anaknya menjadi dewasa ternyata ada seorang anak kandungnya yang bernama Sri Widystuti meninggalkan Agama Islam dan memeluk Agama Nasrani. Sedangkan anak-anak lainnya tetap memeluk Agama Islam, seperti ayah ibunya.

H. Sanusi dan Hj. Suyatmi meninggalkan harta kekayaan yang belum pernah diadakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya. Salah seorang anak yang bernama Bambang Setyabudi mengajukan gugatan ke

⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid, III (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

⁷ A. Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 356

pengadilan agama terhadap saudara-saudara kandungnya. Dalam gugatannya menghendaki agar harta warisan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

Seorang anak Sri Widyastuti yang beragama Nasrani, dalam eksepsinya menolak harta warisan dibagi menurut hukum Islam, karena Pengadilan Agama bukan forum peradilan bagi yang beragama Nasrani, seharusnya ke Pengadilan Negeri. Ia berpendirian, dalam masalah waris ini Pasal 50 UU No.7/ tahun 1989 dapat diterapkan dan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum bukan Pengadilan Agama.

Dalam masalah tersebut, telah terjadi sengketa kewenangan mengadili (yurisdiksi) antara lembaga peradilan, yaitu antara Pengadilan Agama Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta, sesuai dengan pasal 1-2 Jo. 49 UU No.7/tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam perkara ini, almahum suami istri beragama Islam. Dengan demikian yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam. Karena itu eksepsi dari Ny. Sri Widyastuti ditolak.

Menurut Pasal 171 “Kompilasi Hukum Islam” Majelis Pengadilan Agama Jakarta berpendapat bahwa Ny. Sri Widyastuti yang beragama Nasrani, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris dari suami istri H. Sanusi dan Hj. Suyatmi. Hal ini ditetapkan berdasar amar putusan PA. No. 377/Pdt. G/1993/PA. Jakarta. Tanggal 4 November 1993 M. Tanggal 19 Jumadil Awal 1414 H.

Berdasarkan putusan tersebut, Ny. Sri Widystuti menolak putusan Pengadilan Agama dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam permohonan banding ini PTA Jakarta memberi putusan bahwa Ny. Sri Widystuti berhak mendapat bagian harta peninggalan almarhum berdasarkan *wasiat wajibah* sebesar $\frac{3}{4}$ bagian seorang anak para ahli waris almarhum. Putusan ini ditetapkan berdasar amar putusan PTA. No. 14/Pdt.G/1994/PTA. Jakarta. Tanggal 25 Oktober 1994 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H.

Putusan PTA Jakarta oleh para tergugat asal dianggap kurang memberikan kepuasan dan selanjutnya mereka mengirimkan permohonan Kasasi ke MA (Mahkamah Agung). Majelis Hakim Kasasi menolak terhadap keberatan yang diajukan pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dengan memberikan perbaikan dalam amar putusan PTA Jakarta yaitu dalam hal bagian untuk kerabat non muslim. Dalam hal ini Putusan MA. No. 368 K/AG/1995), Ny. Sri Widystuti berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum berdasarkan *wasiat wajibah* sebesar seorang anak perempuan ahli waris almarhum.⁸

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas perbedaan dalam hal landasan hukum yang telah diterapkan MA dan keputusan PA yang tidak memberikan hak waris kepada non Muslim, berpegang pada KHI yang dianggap sebagai *maraji'* yurisprudensi penerapan hukum Islam secara legal.

⁸ Lembaran Putusan Badan Peradilan (varia Peradilan).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

Hukum waris Islam senantiasa memperhatikan keadilan di dalam membagi harta pusaka kepada para ahli warisnya, sementara itu ada ahli waris yang masih dekat kekerabatannya dengan *muwarris* (pemberi waris) tetapi karena suatu sebab tertentu ia tidak bisa menerima warisan. Dalam kasus seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya, apakah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris masih bisa mendapatkan bagian harta pusaka.

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan PA. Tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris?
2. Apa alasan-alasan MA memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama?
3. Bagaimana relevansinya dengan realitas kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang dasar pertimbangan PA mengenai waris beda agama.
2. Menjelaskan alasan-alasan hukum yang digunakan MA mengenai waris beda agama.
3. Menjelaskan relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan, penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam khususnya masalah waris beda agama.
3. Untuk menambah wacana baru tentang kewarisan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai waris beda agama, selama ini belum ditemukan buku khusus yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang warisan beda agama, yaitu dalam skripsi saudari Habibah dengan judul; “Sengketa Kewarisan antara Orang Islam dengan Orang non Muslim (Studi Kasus Terhadap Perkara No.35/pdt. G /2001/PN. Yogyakarta)”.⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa PN berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, karena PN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum. Jadi selama perkara tersebut menyangkut perkara perdata maka PN berwenang menyelesaikannya. Dijelaskan pula bahwa di PN, perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan atau menerima harta warisan sengan memberikan hak yang sama antara yang Muslim dengan non Muslim.

⁹ Habibah, *Sengketa Kewarisan antara Orang Islam dan Orang non Muslim*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003), Skripsi tidak diterbitkan.

Dalam skripsi saudari Ulfah yang berjudul; “Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Warisan dalam Islam (Studi Banding antara Muadz bin Jabal dan Jumhur Ulama’)¹⁰” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa orang non Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim, akan tetapi orang Islam mewarisi harta peninggalan pewaris non Muslim.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam bukunya; *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, menjelaskan bahwa kedudukan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma’ seluruh umat Islam. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Namun apabila di antara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi pewarisan tidak menghalangi wasiat.¹¹

Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, tidak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non Muslim. Pasal 173 hanya menyatakan bahwa membunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan.¹²

Sedangkan menurut Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Waris Islam* mengatakan bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk

¹⁰ Ulfah, *Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001), Skripsi tidak diterbitkan.

¹¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *fiqh mawâris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm.37.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 57.

penghalang kewarisan, tetapi apabila yang berlainan agama antara suami dan istri, misalnya suami beragama Islam sedangkan istri beragama Kristen maka suami atau istri tersebut setelah salah satunya meninggal dunia dapat menikmati harta benda peninggalannya. Hal ini dapat dilakukan melalui wasiat.¹³

Berkaitan dengan jalan wasiat seorang non Muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muḥāḍilā*, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena mahjub.¹⁴ Dalam bukunya M. Thoha Abdurrahman yang berjudul; *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, dijelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka, dapat mewarisi harta pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat. Maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya, yang disebut dengan “wasiat wajibah”.¹⁵

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 16

¹⁴ Ibnu Hazm, *al-Muḥāḍilā* (Beirut: al-Maktabat at-Tijārī, 1347 H), hlm. 314.

¹⁵ M. Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1976), hlm. 111-112.

E. Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum kewarisan, disamping bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Di antara asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan maka tidak ada hak saling mewarisi.¹⁶

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketetapan Allah dan ketentuan Nabi Muhammad yang dirumuskan lebih lanjut oleh para mujtahid.¹⁷

Para ahli fiqh (*jumhûr al-fuqahâ'*) telah sepakat bahwasanya berlainan agama antara pewaris dengan mewaris atau orang yang menerima harta waris, merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris. Dengan demikian, orang non Muslim tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta non Muslim. Hukum ini

¹⁶ Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqh Mawaris*, tidak diterbitkan (fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 3.

¹⁷ M. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 9 (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2001), hlm. 280.

merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqh sebagai pengamalan dari keumuman hadis Nabi. Namun sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan non Muslim.¹⁸

Beberapa sahabat seperti Muadz bin Jabal, Muawiyah berpendapat bahwa seorang Muslim boleh saja mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang non Muslim, sebaliknya tidak bagi non Muslim.¹⁹

Hadis tersebut menjadi pegangan dalam pelaksanaan hukum di Pengadilan Agama, karenanya, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap tidak mendapatkan harta peninggalan pewaris. Hal ini berbeda sama sekali dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya “al-Muhallâ” menyatakan: “wasiat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk kerabatnya yang tidak mendapatkan pusaka, baik karena budak, karena kafir atau karena terhijab.”²⁰

Hukum Islam menempatkan perbedaan agama, sebagai faktor penghalang kewarisan. Meskipun halangan perbedaan agama tidak ditekankan secara jelas dalam al-Qur'an, namun di dasarkan kepada hadis Nabi yang sama-sama diterima kebenarannya.

¹⁸ Penyusun, Komite Fakultas Syari'ah, Universitas al-Azhâr Mesir, *Hukum Waris*, alih bahasa, Addys Aldizar dan Fathurrahman, cet. 1 (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 47

¹⁹ A. Rahman I. DOI, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'âh)*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 370

²⁰ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Muhallâ, juz X (Kairo: Maktabah al-Jurjani al-Arabiyah, 1967), hlm. 421

Ada ulama' yang berpendapat tentang hadis Nabi, yang berbunyi: "Orang Muslim tidak memberikan hak waris kepada orang kafir dan orang kafir tidak memberikan hak waris kepada orang Muslim", hadis ini dapat dita'wil seperti yang dilakukan pengikut mazhab Hanafi dalam menta'wilkan hadis yang berbunyi: "Seorang Muslim tidak dibunuh hanya karena membunuh orang kafir", yang dimaksud orang kafir adalah kafir harbi, maka seorang muslim tidak memberikan warisan kepada seorang harbi yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim karena keterputusan ikatan antara keduanya. hak waris kepada orang kafir", dikhkususkan kepada kafir harbi dan tidak dikhkususkan kepada orang munafiq, murtad dan dzimmi.²¹

Kemudian mengenai wasiat, adanya wasiat tidak lain adalah demi terwujudnya tujuan wasiat itu sendiri yang di antaranya untuk menghindari terjadinya perampasan hak seorang ahli waris oleh ahli waris yang lain. Disamping itu untuk tercapainya tujuan syari'at itu sendiri, yaitu syari'at bersendi dan berasas atas hikmah dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Syari'at adalah keadilan, rahmat dan kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan, setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan menuju keaniayaan, keluar menyimpang dari kasih sayang menuju kebencian, keluar menyimpang dari kemaslahatan menuju kerusakan, keluar menyimpang dari kebijaksanaan menuju kesia-sian, bukanlah syari'at walau

²¹ Yusuf al-Qardhâwî, *Fiqh Minoritas, Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2004), hlm. 179-181

bagaimanapun penafsirannya. Syari'at adalah keadilan Allah ditengah-tengah hambanya, kasih sayang di antara makhluk-makhluknya.²²

Wasiat wajibah yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama terhadap ahli waris non Muslim disetujui oleh MA, namun ada perbaikan mengenai kadar pembagiannya. Dengan adanya wasiat kepada kerabat non Muslim merupakan suatu pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini didukung oleh landasan hukum dalam pengakuan bahwa ayat-ayat wasiat dalam al-Qur'an, sebenarnya tidak dihapus oleh ayat-ayat waris, setidaknya sejauh menyangkut sanak keluarga dekat yang tersisihkan dari hak waris atau menurut pendapat tertentu dari kalangan *fuqahâ' salaf* melakukan wasiat semacam itu masih diakui sebagai kewajiban dan apabila tidak dilakukan maka hakim perlu mencarikan upaya hukum lain untuk melakukannya dan penguasa berhak menentukan, tuntutan-tututan mana di antaranya yang harus didahulukan.²³ Putusan hakim berdasarkan ijtihadnya haruslah senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.²⁴

Memperkuat kaidah tersebut, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1996), hlm. 31

²³ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa: A. Machnun Husain (Surabaya: Amar Press, 1990), hlm. 84.

²⁴ Jalâl ad-Dîn 'Abd ar-Râman as-Suyûti, *al-Asyâbah wa an-Nazâir fi al-Furu'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 83

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِّي أَلْتَهُمْ إِنْ احْتَجْتُ أَخْذَتْ مِنْهُ فَإِذَا

أَيْسَرْتُ رَدَّتْهُ وَإِنْسَغَنَّيْتُ اسْتَعْفَفْتُ.²⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan memudarangkan bagi rakyat itulah yang harus ditinggalkan.²⁶

Fungsi MA memang tidak hanya menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum tapi juga untuk menciptakan, mengembangkan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode interpretasi yang beragam. Hal ini selaras dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ.²⁷

Kaidah ini tidak boleh dipahami bahwasanya hukum Islam tidak mempunyai suatu nilai yang tetap yang dapat dipahami secara baku, namun dari kaidah ini justru dapat diambil pengertian bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang luas yang dapat diinterpretasikan.²⁸ Hal tersebut

²⁵ A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Ed. I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 148

²⁶ *Ibid*, hlm. 148

²⁷ Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûî, *al-Asybah*, hlm. 74

²⁸ Harun M. Husain, *Kasasi sebagai upaya hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 189.

meniscayakan MA sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku agar tetap berjalan seirama dengan rasa kesadaran hukum dan citra masyarakat.²⁹ Disamping itu, hal tersebut juga bisa dilakukan sebagai langkah dari pengembangan Pasal 27 (1) UU. No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah UU No. 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 (1) yang menyatakan, “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³⁰ Dalam penjelasannya dinyatakan, dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³¹

Dalam kaidah fiqh ada sebuah ungkapan bahwa:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائلِ الْإِجْتِهَادِ يُرْفَعُ الْخَلْفُ.³²

²⁹ Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 111.

³⁰ Undang-undang tentang Enam Hukum, UU RI No. 24 th. 2003 Mahkamah Konsitusi, UU RI No. 22 Th. 2004 Komisi Yudisial, UU RI No. 5 Th. 2004 Mahkamah Agung, UU RI No. 4 Th. 2004 Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 16 Th. 2004 Kejaksaan RI, UU RI No. 18 Th. 2003 Advokat, Cet. II (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), hlm. 173

³¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 3 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah), hlm. 120.

³² A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, hlm. 155

Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama', kemudian ia *mentarjih* (menguatkan) salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama' tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hakim tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim. Sudah barang tentu, keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syari'ah, seperti kemaslahatan dan keadilan.³³

Dalam merumuskan suatu hukum, ada beberapa metode hukum yang digunakan para mujtahid untuk menggali hukum dari sumbernya. Metode-metode ini tertuang dalam *usūl fiqh* dan *qawāid al-fiqhiyyah* yang dalam operasionalnya meliputi:

1. Metode deduktif (*istinbât*), yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil yang umum (al-Qur'an dan hadis). Metode ini dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis menjadi masalah-masalah usul fiqh aliran mutakallimin.
2. Metode induktif (*istiqrâ'i*), yaitu metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam nas (al-Qur'an dan hadis).
3. Metode genetika (*takwini*), yaitu metode untuk mengetahui latar belakang adanya nas dan kualitas nas (hadis).

³³ *Ibid.*, hlm. 155

4. Metode dialektika (*jadali*), yaitu metode yang menggunakan penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat tesa (tesis-tesis) dan antitesa. Metode ini biasa juga menggunakan pendekatan analogi (*qiyas*) dan argumentasi (*illat*). Para fuqaha menggunakan metode ini untuk menentukan hukum terhadap suatu masalah yang secara fisik tidak disebut dalam nas, tetapi secara simbolik diisyaratkan oleh nas.³⁴

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul. Dengan demikian diharapkan suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan ditempuh guna mengetahui secara pasti informasi-informasi yang terkait dengan kewarisan beda agama. Studi pustaka ini mengambil data-data yang ada baik primer (Ibnu Hazm; *al-Muhalla*, Fathurrahman; *Ilmu Waris*) maupun sekunder

³⁴ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 31

(Yusuf Qardawi; *Fiqh Minoritas*, J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*) yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik-komparatif*. Yaitu berusaha memberi gambaran kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan MA dalam penetapan hak waris melalui wasiat wajibah bagi kerabat non muslim kemudian menjelaskan atau membandingkan dengan dasar-dasar hukum normatif konvensional.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun tidak menggunakan teknik khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer maupun sekunder.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam membahas skripsi ini adalah pendekatan normatif, pendekatan yuridis, pendekatan filosofis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat atau tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syari'at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mendukung terhadap pemberian norma dan sebagai media untuk mendekati terhadap pokok masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari putusan dan wewenang MA mengenai waris beda agama. Disamping itu penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat lain untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama; *pendahuluan*, berisi tentang kerangka informasi dari keseluruhan proses dalam kegiatan penelitian yang terdiri dari *latar belakang masalah*, disini menginformasikan motif yang melatarbelakangi penelitian dengan mengemukakan isi sentral yang dianggap menarik sehingga perlu untuk melakukan penelitian. *Rumusan masalah*, yaitu mengemukakan

beberapa segi permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan. *Tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka*, merupakan sumber penunjang teori dari buku-buku atau informasi dan sumber lain yang akan ditelaah melalui penelitian. *Kerangka teoritik*, berisi kerangka rujukan yang melandasi pola pikir dalam menganalisis data dan masalah permasalahan yang diteliti, berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar atau bukti ilmiah dari peneliti terdahulu. *metode penelitian*, merupakan karakteristik informasi yang akan dihubungi atau cara kerja yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dan *sistematika pembahasan*.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang pewarisan beda agama, pada sub bab ini meliputi pengertian pewarisan beda agama, dasar hukum, sebab-sebab memperoleh hak kewarisan, faktor-faktor penghalang memperoleh kawarisan dan yang terakhir hak-hak yang dapat diperoleh ahli waris beda agama.

Bab ketiga, menjelaskan pandangan yudex factie dan kasasi MA tentang pewarisan beda agama, selanjutnya akan dipaparkan mengenai dasar pertimbangan yudex factie mengenai pewarisan beda agama, dasar pertimbangan MA tentang pewarisan beda agama, serta pendapat yudex factie dan kasasi MA tentang pewarisan beda agama.

Bab keempat, adalah analisis terhadap pendapat yudex factie dan kasasi MA tentang pewarisan beda agama, pada sub bab ini akan dijelaskan pendapat yudex factie tentang pewarisan beda agama dan pendapat kasasi MA tentang

pewarisan beda agama serta pendapat penyusun tentang pewarisan agama dan relevansinya terhadap perkembangan kontemporer.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama tidak menerapkan wasiat wajibah, karena adanya kecendrungan hakim Pengadilan Agama tentang penghapusan ayat-ayat wasiat oleh ayat-ayat waris, juga hadis Nabi yang sepertinya mengarah kearah *penasakh-an*. Sedangkan Mahkamah Agung, dalam pemeriksaan tingkat kasasi memandang bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama tidak bersalah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Putusan dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, walaupun ada sedikit perubahan dari putusan Pengadilan Tinggi Agama oleh Mahkamah Agung yakni mengenai kadar jumlah yang harus diterima ahli waris beda agama. Mahkamah Agung menetapkan, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh menerima harta waris melalui “wasiat wajibah.” Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang bersifat universal, diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, keadilan dengan kata lain hukum diterapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. *Kedua*, nilai kemanusiaan (*humanity, insaniyyah*), artinya hukum yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substansial. *Ketiga*, hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social enggining*) yang muaranya nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial hal ini

sesuai statement dari Izz al-Din Ibnu Abdi al-Salam “(*al-Ahkâmu kulluhâ rájiatun ilâ maṣâlihâl umâm*).”

3. Pemberlakuan wasiat wajibah terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah keniscayaan yang layak untuk diterapkan, karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya dan adanya *nasakh-mansukh* tersebut berlaku untuk sementara waktu, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Hal ini sesuai dengan ungkapan, “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.” Adanya upaya para ulama’ untuk memberlakukan wasiat wajibah, dianggap bahwa hukum tersebut dapat memberikan kemaslahatan dan penerapan hukum tersebut relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini yang beragam suku, bangsa dan agama.

B. Saran-saran

Hendaknya tokoh-tokoh masyarakat dan para hakim khususnya, memperhatikan dan mengamalkan wasiat wajibah ini, agar didalam membagi harta pusaka betul-betul terwujud suatu keadilan dikalangan ahli waris, sehingga tidak ada yang dirugikan di antara mereka.

Untuk mewujudkan hal tersebut, hendaknya para aparat penegak hukum Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat berusaha mengenalkan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengamalkan wasiat wajibah ini semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra. t.t

Al-Maragi, Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 30 Juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394 H.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, 30 Juz, Mesir: Dâr al-Fikr. t.t

Abi Abdillah Muhammad Ibnu Muhammad al-Anṣârî al-Qurṭubî, *Al-Jâmi' Li-Ahkâmi al-Qur'an*, Maṭba'ah: Dârul Kutub al-Misriyyah, 1954 M.

Kaśir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kaśir*, 30 Juz, Bairut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1373 H.

Kelompok Hadis

Askalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bâri, bisyarh*, Syaikh Imâm Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhârî, Juz, XII, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi wa Aulâdihi, 1959.

Dâruquṭni, Al-Imâm Ali bin Umar, *Sunan ad-Dârquṭni*, juz III, Bairut: Alim al-Kutub, 1982.

Nawawi, *Şahih Muslim bi Syarh an-Nawâwi*, juz XI.

_____, *Şahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Kitab al-Wâsiyah, Juz XI

Majah, Ibnu, Al-Allamah Muhammad bin Yazid Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Wasiah*, jilid III, Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.

Suyûṭî, al-Hâfiẓ Jalâluddîn, *Sunan An-Nasâî*, bi-syarh, Al-Hâfiẓ Jalâluddîn As-Suyûṭî, Kitab al-Wasiah, Jilid III, Bairut: Dâr al-Fikr, 1978.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: UII Press, 1990.

- Abdurrahman, M. Thoha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* Yogyakarta: Sumbangsih, 1976.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1998
- Abubakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Inis 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas, cet. I, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jilid, III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fathurrahman, *Ilmu waris*, cet. III, bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *al-Muhallâ*, juz X, Kairo: Maktabah al-Jurjani al-Arabiyyah, 1967.
- Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawârîs fî Al-Sayârî ati Al-Islâmiyah*, cet. IV Matba'ah al-Madanî: Syâri' al-Jasiah Imarah al-Najwah, 1976 M/1396 H.
- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'âh)*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jazuli, Ahmad, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmasani, Al-Mahâmi Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fî al-Islam*, Beirut: Dâr al-Kasyaf Linnasyri wa at-Tiba'ah wa at-Tauzi', t.t..
- Penyusun, Komite Fakultas Syari'ah, Universitas al-Azhâr Mesir, *Hukum Waris*, alih bahasa, Addys Aldizar dan Fathurrahman, cet. 1, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Subhâni, Ja'far, *Al-I'tîshâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah*, alih bahasa, Irwan Kurniawan, yang *Hangat dan Kontroversial dalam fiqh*, cet. II, Jakarta: Lentera, 2002
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqh Mawaris*, tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

- Şiddieqy, Hasbi, AŞ, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Fiqhul Mawâris, Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- Suyûti, Jalâl ad-Dîn 'Abd ar-Râman, *al-Asybah wa an-Nazâir fi al-Furu'* Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Şabuni, M. Ali, AŞ *Hukum Waris*, alih bahasa, Abdul Hamid Zahwan, cet. I, CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Syaukâni, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Asy, *Naulul Autar*, Juz VI.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *fiqh mawâris, Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Dâ'wah Al-Islâmiyah syabab al-Azhar.
- Zahrah, Abu, Al-Imam Muhammad, *Syarh al-Kanûnu al-Wasîah*, Dâr al-Fikr al-Arabi, 1988.

Kelompok Buku Umum

- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa: A. Husain Machnun, ed. Revisi, cet. I, Yogyakata: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.III, Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Daud Ali, Muhamad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed. VI, cet. IX (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 250
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 1, Cet. IX, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2001.
- _____, *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 9 Tahun 1993 Jakarta: PT. Intermasa, 1993.
- Habibah, *Sengketa Kewarisan antara Orang Islam dan Orang non Muslim*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003, Skripsi tidak diterbitkan.
- Husain, Harun M., *Kasasi sebagai upaya hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, cet. III (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm. 14
- Harahap, Yahya, *kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Ed. I, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lembaran Putusan Badan Peradilan (Varia Peradilan).
- Pembina: Andi Rasdiyanah, Agustiar, dkk, *Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 18 Tahun VI 1995, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBANPERA Islam.
- Qardhâwî, Yusuf, *Fiqh Minoritas, Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim*, Cet. 1, Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2004.
- _____, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa; Abu Barzani, cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
Sumber: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13853&cl=Berita>
- Sumber: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13857&cl=Berita>.

Sumber: <http://www.mui.or.id/files/05-fat-munas-waris % 20 beda %.>

UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. I, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Ulfah, *Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Waris dalam Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001, Skripsi tidak diterbitkan

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman , *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983

Zein M. Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, ed. I, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemah Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis

BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAH
I	13	24	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
	13	25	Sensungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.
	14	27	Berubahnya hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.
	15	32	Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijтиhad menghilangkan perbedaan pendapat.
II	25	9	Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan (mereka) diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
	25	10	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar para istri memperoleh seperempat harta yang kamu yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak para istri memperoleh

		seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madarat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.
28	14	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
28	16	pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mudah (dibolehkan), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib dita'ati.
30	20	Adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak dapat menerima warisan, baik karena menjadi budak atau karena kafir atau karena ada yang menghijab mereka dari menerima warisan atau mereka tidak dapat menerima pusaka, maka mereka harus diberi wasiat seperti yang seharusnya dimiliki atau salah satu dari masalah itu, apabila mereka tidak melakukannya, maka harus tetap diberikan kepada baik melalui jalan warisan atau melalui jalan wasiat. Apabila kedua orang tuanya kafir atau salah satu dari keduanya atau menjadi budak, maka difardukan juga untuk berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, jika tidak ada yang lain.
38	33	Tidak layak bagi seorang muslim yang mampu berwasiat sampai tertinggal dua malam kecuali wasiatnya telah ditetapkan. Ibnu Umar berkata: tidak

			pernah terlewatkan dari aku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah berkata demikian, kecuali aku telah mencatatnya.
	39	34	Rasulullah SAW. Datang mengunjungiku pada tahun haji wada' di saat aku menderita sakit keras, lalu aku bertanya: hai Rasulullah!, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat tuan, aku mempunyai harta tetapi tidak ada yang mewarisi hartaku selain anak perempuanku, apakah sebaiknya aku wasiatkan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab; "jangan." Separuh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab; "jangan." Bagaiman kalau aku wasiatkan sepertiga? Rasulullah menjawab, "sepertiga." Sebab sepertiga itu sudah banyak, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.
	39	35	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kematian (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu, bapak, karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. (akan tetapi), barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
III	45	5	Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
	45	6	Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu.
	50	12	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kematian (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu, bapak, karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
	50	13	Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang

			anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
	50	14	Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu.
	51	15	Dari Abi Umamh al-Bahili berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah ta'ala telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.
	51	16	Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat) nya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."
III	53	18	Orang Islam tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Islam.
	53	19	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.
	53	21	Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli ketinggiannya.
	55	26	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu, bapak, karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
	57	30	Sesungguhnya ayat tersebut (Al-Baqarah: 180) tidak dinasakh, tetapi dijelaskan atau ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris.
	57	31	Ayat tersebut (Al-Baqarah: 180) adalah muhkamah lahirnya ayat umum dan artinya khusus, yaitu bagi walidain yang tidak menerima harta warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris.
	59	36	Sebagian Dari Mereka Mengatakan Bahwa Ayat Tersebut Dinasakh Bagi Mereka Yang Tidak Termasuk Ahli Waris Dan Kewajiban Tersebut Berlaku Bagi Merekayang Tidak Menjadi Ahli Waris. Ini Adalah Pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, Masruq, Al-Dahhak, Muslim Bin Yassar Dan Al-A'la bin Ziyad.

IV	66	6	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu, bapak, karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
	66	7	Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan (mereka) diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya
	68	11	Ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
	68	13	Tidak boleh wasiat bagi ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain.
	68	14	Wasiat bagi ahli waris tidak boleh kecuali dibolehkan oleh ahli waris yang lain.
	73	22	Sesungguhnya Allah ta'ala telah memberi hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.
	73	23	Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla, telah membagi kepada setiap orang bagiannya dari warisan, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali sepertiga.
	73	24	Sesungguhnya Allah menganjurkan bersedekah dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan amalmu, maka berikanlah kepada siapa yang engkau kehendaki atau yang engkau sukai.
	75	26	"Apabila seorang hakim memutuskan suatu (perkara) kemudian dia berijtihad dan hasil ijтиhadnya benar maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijтиhadnya salah maka ia mendapatkan satu pahala."

B. BIOGRAFI ULAMA'

IMAM ABU HANIFAH

Beliau adalah keturunan bangsa Persia yang dilahirkan di Ambar kota Kufah pada tahun 80 H/7699 M, di zaman dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan memerintah dan di kota itu pula beliau banyak mempelajari ilmu fiqh sehingga terkenal sebagai orang yang arif dalam mengistimbatkan hukum-hukum al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu beliau dikenal sebagai orang pertama yang menyusun ilmu fiqh yang hingga sekarang menjadi pedoman para fuqaha' Islam.

Beliau belajar secara khusus kepada **Hammad bin Abi Sulaiman**. Beliau belajar kepadanya selama 18 tahun. Selain itu Abu Hanifah belajar empat fiqh yaitu:

- a. Fiqh Umar yang berdasar pada *mashlahat*;
- b. Fiqh Ali yang berdasar pada *haqiqat al-syara'*;
- c. Fiqh Ibnu Mas'ud yang berdasar pada *takhrij*; dan
- d. Fiqh Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjumuh al-Qur'an.

Dalil-dalil yang dijadikan penetapan hukum (sistematiskanya sumber hukum) Abu Hanifah, ialah:

- a. Kitabullah;
- b. Sunnah Rasul dan *as'ar-as'ar* yang *salih* yang telah *masyhur* di antara para ulama';
- c. Fatwa-fatwa para sahabat;
- d. *Qiyâs*;
- e. *Istihâsân*; dan
- f. Adat (*urf*) masyarakat.

Sahabat-sahabatnya (muridnya) yang terkenal adalah: Abu Yusuf dengan karyanya "*al-kharâj*". Muhammad bin Hasan as-Saibani, Zufar bin Huzaili bin Qais al-Kufi al-Hasan bin Zaid dan sebagainya. Mazhabnya banyak tersebar di negara-negara, Bagdad, Persia, Bukhara, Mesir dan Syam. Beliau wafat di kota Bagdad pada tahun 150 H/767 M.

IMAM MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas bin Amir al-Ashabi bin Amru bin Haris bin Sa'id bin 'Auf bin Adi bin Malik bin Yazid. Sedangkan ibu beliau dikatakan bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik dari Uzud. dilahirkan di Dzu al-Marwah suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, akan tetapi tahun 93 H/711 M, adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun kelahirannya. Menurut Yahya Ibnu Bakir, salah seorang murid Imam Malik yang meriwayatkan *al-muwatta*, Imam Malik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 90, 91, 94, 95, 96 dan 97 H. Sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang masyhur adalah tahun 197 H/812 M.

Imam Malik dibesarkan di kota Madinah pada saat kota ini menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Imam Malik dikenal ahli dalam fiqh dan hadis yang sangat berpengaruh di Hijaz, oleh karena itu beliau dikenal sebagai sayyid fuqaha' Hijaz.

Guru pertama Imam Malik dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya adalah **Rabi‘ah Ibnu Albi Abd al-Rahman** (*ahlu al-ra‘yi*), beliau juga belajar kepada **Nafi‘** (*ahlu al-hadis*), **Ibnu Hurmuz**, **Ibnu al-Syihab al-Zuhri** (*ahlu al-hadis*), **Abu al-Zinad** (*ahlu al-hadis*).

Menurut Qadi ‘Iyad bahwa dasar *istimbăt* (menggali hukum, mengeluarkan hukum dari sumbernya) Imam Malik adalah:

- a. Kitabullah, dengan tertib urutannya mulai dengan nashnya, zahir dan mafhumnya;
- b. Al-Sunnah, dengan urutan melalui nashnya, zahir dan mafhumnya dengan susunan *mutawâtir, masyhûr, ahad*;
- c. *Ijmâ‘*;
- d. *Qiyâs*.

Tetapi Qarafi menerangkan bahwa *uṣūl tasyri‘* Imam Malik adalah:

- a. *Al-Qur‘an*;
- b. *Al-Sunnah*;
- c. *Al-Ijma‘*
- d. *Ijma‘ ahli madinah*;
- e. *Maṣlahah mursalah*;
- f. *Qaul ṣahâbî*;
- g. *Al-‘urf wal ‘adah*;
- h. *Sadd al-Žarî‘at*;
- i. *Al-Qiyâs*;
- j. *Al-Istishab*; dan
- k. *Al-Istihsân*.

Sahabat-sahabtnya (muridnya) ialah: Muhammad bin Idris as-Syafi‘i, al-Lais bin Sa‘ad, Abu Ishaq al-Farisi. Mazhabnya banyak terkenal dan tersebar di negara-negara, Tunisia, Tripoli, Magribi, Mesir dan sebagainya.

IMAM SYAFI‘I

Nama lengkap Imam Syafi‘i ialah, Muhammad Ibn Idris as-Syafi‘i (Muhammad Abu Abdullah, putra Idris, putra Abbas, putra Usman, putra Syafi‘i, putra Saib, putra Abu Yazid, putra Hasyim (bukan Hasyim kakek Nabi SAW), putra Abdullah, putra Abdul Manaf) seorang keturunan Hasyim Ibn Abd al-Mutalib, bertemunya nasab Imam Syafi‘i dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf.. Ia terlahir di Gazza ‘Asqalan, sebuah kota kecil di wilayah Syam (yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina). Beliau lahir pada tahun 150 H di bulan Rajab/767 M, wafat tahun 204 H/821 M. Ibu Imam Syafi‘i bernama Sayyidah Fatimah putri Abdullah, putra Hasan, putra Husen, putra Ali bin Abu Talib.

Guru beliau banyak sekali di antaranya **Muslim Ibn Khalid** seorang ahli fiqh terkenal pada waktu itu dan seorang mufti Makkah. Dalam waktu yang bersamaan ia belajar pula ilmu hadis kepada **Sufyan Ibn Uyainah** seorang guru hadis di Makkah. Ia pun belajar kepada **Imam Malik** guru hadis Madinah. Selain itu ia juga belajar fiqh Imam Abu Hanifah melalui **Muhammad al-Hasan as-Saibani** dan **Abu Yusuf**.

Dasar *istimbat* Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Al-Qur'an dan al-sunnah, keduanya merupakan sumber *asliyah* hukum Islam. Imam Syafi'i memandang kedua sumber tersebut bagaikan matahari dan sinarnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya membutuhkan mataharinya saja, tidak membutuhkan sinarnya, atau sebaliknya.
- b. *Ijma'*;
- c. Fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan;
- d. Fatwa sahabat yang belum disepakati oleh sahabat yang lainnya;
- e. Qiyas.

Pengikutnya banyak tersebar di negara-negara Mesir, Kurdistan, Yaman, Hadramaut, Makkah, Pakistan dan termasuk Indonesia.

IMAM AHMAD BIN HANBAL

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad 164 H/780 M dan wafat di Bagdad, pada tahun 241 H/855 M, semenjak kecil beliau banyak belajar di Hijaz, Yaman dan di Bagdad sendiri. Beliau berasal dari Marwa, Khurasan. Beliau diberi gelar Abu Abdullah Sadusi.

Nama lengkapnya ialah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal as-Syaibani. Nasabnya (Abu Abdullah Ahmad, putra Muhammad, putra Hanbal, putra Hilal, putra Asad, putra Idris, Putra Abdullah, putra Hayyan, putra Anas, putra Auf, putra Qasid, putra Mazun, putra Syaiban, putra Zuhil, putra Rabi'ah, putra Nizar). Nasab beliau bersambung dengan Sayyidina Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Nizar karena Nabi SAW bangsa Mudhar dari anak Mudhar bin Nizar. Setiap orang Quraisy dari Mudhar.

Beliau pertama kali belajar ilmu hadis kepada **Hasyim Ibn Baṣri Ibn Hazim**, selama empat tahun. Belajar kepada **Umair Ibn Abdillah Ibn Khalid**, **Abd al-Haramain Ibn Hindi** dan **Abu Bakar Ibn Syiasi**, juga belajar **Imam Syafi'i** dan **Sufyan Ibn Uyainah**.

Sumber hukum dan pokok pemikiran Imam Ahmad ialah:

- a. Nash al-Qur'an dan al-sunnah yang sahih;
- b. Fatwa sahabat Rasul yang tidak diperselisihkan;
- c. Fatwa seorang sahabat yang belum disepakati oleh sahabat yang lain;
- d. Hadis mursal dan hadis *ḍā'if*, selama tidak menemukan sumber-sumber yang disebut di atas;
- e. Qiyas, apabila tidak menemukan nomor (a) dan (d) ia hanya menggunakan qiyas dalam keadaan darurat.

Murid-muridnya yang terkenal antara lain: Imam Bukhari, Imam Muslim. Mazhabnya terbesar di Bagdad dan mayoritas di Hijaz.

IBNU HAZM

Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh Ibn Khalaf Ibn Ma'dan Ibn Sufyan Ibn Yazid. Kalangan penulis kontemporer memakai nama singkatnya yang populer *Ibn Hazm*, dan terkadang di hubungkan dengan panggilan *al-Qurthubi* atau *al-Andalusi* dengan menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus, sebagaimana sering dikaitkan dengan

sebutan *al-Dhahiri*, sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir dhahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibn Hazm sendiri memanggil dirinya dengan *Abu Muhammad* sebagaimana di temukan dalam karya – karya tulisnya.

Ibn Hazm lahir di Andalusia pada hari yang terakhir dari bulan Ramadhan th. 384 H, di waktu dinihari sesudah terbit fajar, sebelum terbit matahari. Ia termasuk keturunan Arab suku Quraisy. Ayahnya Ahmad Ibn Da'id, berpendidikan cukup tinggi, sehingga dia diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan al-Manshur dan kemudian menjadi wazir al-Manshur pada tahun 381 H / 991 M. dia menjabat wazir sampai di masa pemerintahan *al-Muzaffar* dan meninggal pada tahun 402 H.

Pendidikan kanak-kanak Ibn Hazm telah menanamkan kecintaannya yang kuat meminati ilmu dan belajar lebih banyak. Setelah usia remaja ia selalau diajak ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan oleh al-Manshur yang dihadiri oleh para ahli sya'ir dan ilmuwan. Disamping itu Ibn Hazm juga berada di bawah bimbingan seorang alim dan wara' bernama Ali al-Hussein Ibn Ali al-Fasy

Semenjak usia 15 tahun ia mulai belajar diluar lingkungan istana, mengikuti klub-klub studi di samping berguna secara tersendiri dalam bidang tertentu. Gurunya yang pertama adalah Ahmad Ibn Jazur.

ASY-SYAUKANI

Nama lengkapnya ialah, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdillah Asy-Syaukani As-Sariani, beliau adalah seorang ulama' besar yang mengumandangkan ijtihad di Negeri Yaman.

Beliau banyak menerima pelajaran dari ulama' terkemuka antara lain: Abdurrahman Ibn Qasim al-Madani, Ahmad Ibn Amir al-Hadda'i dan Ahmad Ibn Muhammad al-Harazy.

Mula-mula beliau mempelajari fiqh Zaidi, namun setelah beliau mendalami ilmu hadis, yaitu Sahih Bukhari pada Ali Ibn Ibrahim Ibn Ahmad Ibn Amir. Mempelajari Sahih Muslim, Sunan al-Turmuzi dan al-Muwatta' kepada Abdul Qadir Ibn Ahmad. Mempelajari Sunan an-Nasai, Sunan Ibn Majah, sunan Abi Daud kepada al-Hasan Ibn Ismail al-Magribi, Asy-Syaukani melepaskan taklid dan membantah beberapa masalah yang berkembang dalam masyarakat yang tidak berdasarkan dalil.

Karya Asy-Syaukani adalah, Nailul Autar dan setelah beliau berusia ± 83 tahun beliau wafat, tepatnya pada tahun 1255 H.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Dilahirkan di Lhos'sumawe (Aceh Utara) 10 maret 1904. belajar di pesantren yang dipimpin ayahnya sendiri, serta banyak mendapatkan bimbingan dari ulama' besar Muhammad bin salam al-Kalali. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau giat melakukan dakwah dan mengembangkan faham tajdid serta memberantas khurafat dan bid'ah.

Karirnya dalam dunia pendidikan anatara lain: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniri Banda Aceh, Guru Besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 dianugerahi gelar Doktor HC oleh Universitas Islam Bandung dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Fiqh Islam/Hukum Islam. Beliau wafat dalam usia ± 71 tahun, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928 wafat 28 Juni 1994. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1965. memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademi 1957-1958. memperoleh magester pada universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1945. mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972.

Sebagai dosen pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman R.I.

D. Lampiran Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*)

Nama : Moh. Mujib
T.T.L : Masalembu 2 Maret 1977
Alamat : Jl. Nogorojo No. 204 Gowok Yogyakarta
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Nama Ayah : Syafi'uddin
Nama Ibu : Maryamah
Alamat Asal : Raas III, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep,
Jawa Timur.

Pendidikan :

- a. SDN Sukajeruk III di Masalembu, 1989/1990
- b. I'dadiyah DDI Mangkoso, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 1990/1991
- c. Madrasah Sanawiyah Campalagian, Kab. Polewali Mamasa (Polmas),
Sulawesi Selatan, 1993/1994
- d. Madrasah Salafiyah Syafi'yah Seblak Jombang, Jawa Timur, 1996/1997